



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.Sik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YORI ALFADLI panggilan YORI;  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Juni 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan M. Yusuf A. Aceh Nomor 10 C  
RT 001 RW 001 Kelurahan VI Suku  
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan 30 September 2023 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma,S.H.,M.H dan kawan-kawan adalah Advokat dari kantor Hukum Posbakumadin Kota Solok yang berkedudukan di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 002 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN SIK tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN SIK tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
2. Menyatakan terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah guna Narkotika Gol I jenis Shabu sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Camclar warna putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening);Dirasmpas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna gold;Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam BA 6168 T beserta kunci kontak.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Yori Alfadli Panggilan Yori;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau di tahun 2023 bertempat di depan Roma Ponsel Komplek Dangtuanku RT.002 RW.001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.40 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mendapat informasi terdakwa melakukan transaksi Narkotika di daerah VI Suku di dekat Jembatan Los Daging Pasar Solok. Berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera menuju ke daerah yang dimaksud untuk mencari keberadaan dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.50 wib di daerah taman Kota Solok Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melihat terdakwa menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6168 T sedang melintas, saat itu Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung membuntuti terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berhenti di depan ROMA PONSEL yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Dangtuanku RT.002 RW.001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan disaksikan Masyarakat sekitar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Camclar warna Putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam saku kanan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna gold di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6168 T beserta kunci kontak yang terdakwa kendaraai saat penangkapan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 17.00 wib, Pgl. BAMBANG (DPO) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan saat itu Pgl. BAMBANG (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan "lanjo shabu wak lah (beli shabu kita lah)" dan terdakwa jawab "beko lah bang, awak sadang baik anak bini, beko awak hubungi (nanti lah bang, saya sedang bawa anak istri, nanti saya hubungi)". Kemudian sekira pukul 20.15 wib, saat berada di rumah, terdakwa menghubungi Pgl. BAMBANG (DPO) dan mengatakan terdakwa akan mengkondisikan untuk pembelian shabu tersebut terlebih dahulu dan meminta Pgl. BAMBANG (DPO) untuk menunggu kabar dari terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju sebuah Warnet yang berada di daerah VI Suku Kota Solok untuk menemui Pgl. WILI (DPO) dan saat itu terdakwa meminta bantuan Pgl. WILI (DPO) untuk menghubungi Pgl. RIKI (DPO) dengan menggunakan handphonenya, setelah tersambung dengan Pgl. RIKI (DPO), terdakwa bertanya "lai ado shabu Ki? (ada shabu Ki?)", Pgl. RIKI (DPO) jawab "yang bara bang? (yang berapa bang?)", terdakwa menjawab "beko lu, abang tanyo kawan lu (nanti dulu, abang Tanya teman dulu)". Lalu terdakwa menghubungi kembali Pgl. BAMBANG (DPO) dan mengatakan "lai ado bang, yang bara mintak bang? (ado bang, yang berapa mintak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.SIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang?)", Pgl. BAMBANG (DPO) jawab "150 se lah (seratus lima puluh aja)". Kemudian terdakwa meminta Pgl. BAMBANG (DPO) untuk mengantarkan uangnya kepada terdakwa dan terdakwa menunggu di Roma Ponsel. Selanjutnya terdakwa langsung menuju Roma Ponsel, setelah sampai di Roma Ponsel terdakwa bertemu Pgl. BAMBANG (DPO) dan Pgl. BAMBANG (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menggabungkan uang Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan uang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa dan menyimpannya di dalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai saat itu. Kemudian terdakwa kembali menemui Pgl. WILI (DPO) di Warnet di daerah VI Suku dan meminta Pgl. WILI (DPO) menghubungi Pgl. RIKI (DPO) untuk mengatakan kepada Pgl. RIKI (DPO), terdakwa akan membeli paket shabu sebanyak Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Pgl. WILI (DPO) meminta nomor akun DANA milik Sdr. RIKI tersebut. Setelah itu terdakwa dan Pgl. WILI (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor masing-masing langsung pergi ke sebuah konter yang berada di daerah VI Suku Kota Solok untuk mentransfer uang sebesar Rp150.000.- (sartus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening DANA milik Pgl. RIKI (DPO) tersebut, setelah beberapa saat masuk chat Whatsapps dari Pgl. RIKI (DPO) ke handphone Pgl. WILI (DPO) dengan kata-kata "dalam kotak rokok diateh loneng jembatan muko los dagiang (dalam kotak rokok diatas beton pangkal jembatan los daging)". Kemudian terdakwa langsung menuju jembatan Los Daging, sementara Pgl. WILI (DPO) kembali ke Warnet. Setelah sampai di Jembatan Los Daging dan tepatnya di beton pangkal jembatan depan Los Daging terdakwa melihat ada sebuah Kotak Rokok merk Camclar warna Putih, lalu terdakwa mengambilnya dan membuka Kotak Rokok tersebut dan di dalamnya ada 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0746.K An. terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat Yelvina, S.Si.,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.SIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/235/DPKUKM/IX-2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok RONI SYAHPUTRA, ST., MM bahwa 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,01 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang.
- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam jual beli Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau di tahun 2023 bertempat di depan Roma Ponsel Komplek Dangtuanku RT.002 RW.001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.40 wib, Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mendapat informasi terdakwa melakukan transaksi Narkotika di daerah VI Suku di dekat Jembatan Los Daging Pasar Solok. Berdasarkan informasi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera menuju ke daerah yang dimaksud untuk mencari keberadaan dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.50 wib di daerah taman Kota Solok Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melihat terdakwa menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6168 T sedang melintas, saat itu Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung membuntuti terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berhenti di depan ROMA PONSEL yang berada di Komplek Dangtuanku RT.002 RW.001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan disaksikan Masyarakat sekitar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Camclar warna Putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam saku kanan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna gold di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6168 T beserta kunci kontak yang terdakwa kendaraai saat penangkapan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0746.K An. terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat Yelvina, S.Si., Apt. dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/235/DPKUKM/IX-2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.SIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metrologi Kota Solok RONI SYAHPUTRA, ST., MM bahwa 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,01 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang.

- Bahwa terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau di tahun 2023 bertempat di depan Roma Ponsel Komplek Dangtuanku RT.002 RW.001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.40 wib, Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mendapat informasi terdakwa melakukan transaksi Narkotika di daerah VI Suku di dekat Jembatan Los Daging Pasar Solok. Berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera menuju ke daerah yang dimaksud untuk mencari keberadaan dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.50 wib di daerah taman Kota Solok Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melihat terdakwa menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6168 T sedang melintas, saat itu Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung membuntuti terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berhenti di depan ROMA PONSEL yang berada

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.SIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Dangtuanku RT.002 RW.001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan disaksikan Masyarakat sekitar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Camclar warna Putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam saku kanan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna gold di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6168 T beserta kunci kontak yang terdakwa kendaraai saat penangkapan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Sinapa Piliang Kota Solok. Dan saat itu terdakwa menggunakan shabu dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap shabu, lalu terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah tersambung ke alat hisap shabu (bong) sehingga shabu tersebut siap pakai, kemudian terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan korek api gas yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam mulut, lalu terdakwa mengeluarkan kembali melalui mulut dan hidung dilakukan secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis terbakar.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0746.K An. terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat Yelvina, S.Si., Apt. dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.Slk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/235/DPKUKM/IX-2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok RONI SYAHPUTRA, ST., MM bahwa 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,01 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 2365/TU-RSMN/SK/IX/2023 tanggal 25 September 2023 An. terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan METAMPHETAMIN : Positif
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Robby Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Roma Ponsel Komplek Dangtuanku RT 002 RW 001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi di sekitar pasar Solok dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku;
  - Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dan anggota tim dari Polres Solok Kota lainnya turun ke lokasi di depan Roma Ponsel terlihat Terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat, kemudian Saksi dan Tim Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan "apa kamu menyimpan shabu", kemudian Terdakwa memberi tahu bahwa ia menyimpan narkoba jenis shabu di saku sebelah kanan sepeda motornya;
  - Bahwa Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari umum;
  - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Camclar warna putih yang berisikan 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli shabu tersebut kepada sdr. Riki (DPO) melalui perantara yang bernama sdr. Willy (DPO) sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan membeli shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil iuran dengan Sdr.Bambang (DPO) untuk digunakan bersama-sama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi Naufal Bobby Alwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Roma Ponsel Komplek Danguanku RT 002 RW 001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya pihak Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi di sekitar pasar Solok dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dan anggota tim dari Polres Solok Kota lainnya turun ke lokasi di depan Roma Ponsel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat Terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat, kemudian Saksi dan Tim Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan “apa kamu menyimpan shabu”, kemudian Terdakwa memberi tahu bahwa ia menyimpan narkoba jenis shabu di saku sebelah kanan sepeda motornya;

- Bahwa Saksi dan Tim Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari umum;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Camclar warna putih yang berisikan 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli shabu tersebut kepada sdr. Riki (DPO) melalui perantara yang bernama sdr. Willy (DPO) sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil iuran dengan Sdr.Bambang (DPO) untuk digunakan bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

### 3. Saksi Refrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan perwakilan masyarakat yang menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Roma Ponsel Komplek Dangtuanku RT 002 RW 001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di warung nasi goreng kemudian melihat ada ramai-ramai di depan Roma Ponsel yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Saksi duduk;
- Bahwa Saksi selaku Linmas di pasar Solok langsung datang ke lokasi tersebut dansesampainya di sana, sudah banyak warga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas, kemudian Saksi diminta menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang berada di dekat Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Camclar warna putih yang berisikan 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Saksi mendengar polisi bertanya kepada Terdakwa perihal pemilik narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengakui miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di depan Roma Ponsel Komplek Dangtuanku RT 002 RW 001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr.Bambang dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan "balanjo shabu wak lah" (beli shabu kita lah), Terdakwa jawab "bekolah bang, awak sedang baok anak bini main, beko awak hubungi" (nantilah bang, saya sedang membawa anak istri bermain, nanti saya hubungi);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saat berada di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. Bambang dan mengatakan Terdakwa akan memesan narkotika jenis shabu terlebih dahulu dan meminta Bambang untuk menunggu kabar dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju sebuah Warnet yang berada di daerah VI Suku Kota Solok untuk menemui Sdr.Wili dan meminta bantuannya untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr.Riki;
- Bahwa kemudian Sdr. Wili menelepon Sdr. Riki dan bertanya "lai ado shabu Ki? (ada shabu Ki?)", Sdr. Riki menjawab "yang bara bang?" (yang berapa bang?), Sdr. Wili menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "beko lu, tanyo kawan lu (nanti dulu, tanya teman dulu)";
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Sdr.Bambang dan mengatakan "lai ado bang, yang bara mintak bang? (ada bang, yang berapa minta bang?)", Sdr. Bambang menjawab "saratuhih limo puluh se lah" (seratus lima puluh saja).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Bambang untuk mengantarkan uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menunggu di Roma Ponsel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju Roma Ponsel, setelah sampai di Roma Ponsel Terdakwa bertemu Sdr. Bambang dan Sdr. Bambang menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggabungkan uang tersebut dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dan menyimpannya di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Warnet untuk menemui Sdr. Wili di daerah VI Suku dan meminta Sdr. Wili menghubungi Sdr. Riki untuk mengatakan kepada Sdr. Riki, Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Wili meminta nomor akun DANA milik Sdr. Riki;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Wili dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke sebuah konter yang berada di daerah VI Suku Kota Solok untuk mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening DANA milik Sdr. Riki;
- Bahwa beberapa saat masuk chat Whatsapps dari Sdr. Riki ke handphone Sdr. Wili dengan kata-kata “dalam kotak rokok diateh loneng jembatan muko los daging” (dalam kotak rokok diatas beton pangkal jembatan los daging);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju jembatan los daging, sementara Sdr. Wili kembali ke Warnet lalu setelah sampai di jembatan los daging, Terdakwa melihat ada sebuah kotak rokok merk Camclar warna putih di beton pangkal jembatan depan los daging, lalu Terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok tersebut, di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menuju Roma Ponsel tempat Sdr. Bambang menunggu, namun ternyata Sdr. Bambang sudah pergi, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Bambang, di saat itu tiba-tiba datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam saku sebelah kanan sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada siang hari bersama Sdr. Bambang di hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Bambang merakit alat hisap shabu kemudian memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah tersambung ke alat hisap shabu (bong) sehingga shabu tersebut siap pakai, kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam mulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung hingga sabu tersebut habis terpakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0746.K An. terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat Yelvina, S.Si., Apt. dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I);
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/235/DPKUKM/IX-2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok RONI SYAHPUTRA, ST., MM bahwa 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,01 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 2365/TU-RSMN/SK/IX/2023 tanggal 25 September 2023 An. terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan METAMPHETAMIN : Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Camclar warna putih yang berisikan 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening);
- 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam BA 6168 T beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di depan Roma Ponsel Komplek Dangtuanku RT 002 RW 001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya pihak Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi di sekitar pasar Solok dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Tim dari Polres Solok Kota turun ke lokasi di depan Roma Ponsel terlihat Terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat, kemudian Tim Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan "apa kamu menyimpan shabu", kemudian Terdakwa memberi tahu bahwa ia menyimpan narkotika jenis shabu di saku sebelah kanan sepeda motornya;
- Bahwa Tim Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Refrizal selaku perwakilan masyarakat;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Camclar warna putih yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr.Bambang dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan "balanjo shabu wak lah" (beli shabu kita lah), Terdakwa jawab "bekolah bang, awak sadang baok anak bini main, beko awak hubungi" (nantilah bang, saya sedang membawa anak istri bermain, nanti saya hubungi);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saat berada di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. Bambang dan mengatakan Terdakwa akan memesan narkotika jenis shabu terlebih dahulu dan meminta Bambang untuk menunggu kabar dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju sebuah Warnet yang berada di daerah VI Suku Kota Solok untuk menemui Sdr.Wili dan meminta bantuannya untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr.Riki;
- Bahwa kemudian Sdr. Wili menelepon Sdr. Riki dan bertanya "lai ado shabu Ki? (ada shabu Ki?)", Sdr. Riki menjawab "yang bara bang?" (yang berapa bang?), Sdr. Wili menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "beko lu, tanyo kawan lu (nanti dulu, tanya teman dulu)";
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Sdr.Bambang dan mengatakan "lai ado bang, yang bara mintak bang? (ada bang, yang berapa minta bang?)", Sdr. Bambang menjawab "saratus limo puluh se lah" (seratus lima puluh saja).
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Bambang untuk mengantarkan uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menunggu di Roma Ponsel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju Roma Ponsel, setelah sampai di Roma Ponsel Terdakwa bertemu Sdr.Bambang dan Sdr. Bambang menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggabungkan uang tersebut dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dan menyimpannya di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Warnet untuk menemui Sdr. Wili di daerah VI Suku dan meminta Sdr. Wili menghubungi Sdr. Riki untuk mengatakan kepada Sdr. Riki, Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Wili meminta nomor akun DANA milik Sdr. Riki;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr.Wili dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke sebuah konter yang berada di daerah VI Suku Kota Solok untuk mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening DANA milik Sdr. Riki;
- Bahwa beberapa saat masuk chat Whatsapps dari Sdr. Riki ke handphone Sdr. Wili dengan kata-kata "dalam kotak rokok diateh loneng jembatan muko los daging" (dalam kotak rokok diatas beton pangkal jembatan los daging);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju jembatan los daging, sementara Sdr. Wili kembali ke Warnet lalu setelah sampai di jembatan los daging, Terdakwa melihat ada sebuah kotak rokok merk Camclar warna putih di beton pangkal jembatan depan los daging, lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.SIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dan membuka kotak rokok tersebut, di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menuju Roma Ponsel tempat Sdr. Bambang menunggu, namun ternyata Sdr. Bambang sudah pergi, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Bambang, di saat itu tiba-tiba datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam saku sebelah kanan sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada siang hari bersama Sdr. Bambang di hari yang sama sebelum penangkapan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Bambang merakit alat hisap shabu kemudian memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah tersambung ke alat hisap shabu (bong) sehingga shabu tersebut siap pakai, kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam mulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung hingga sabu tersebut habis terpakai;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0746.K An. terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat Yelvina, S.Si., Apt. diketahui barang bukti dalam perkara ini mengandgun Metamfetamin : Positif (termasuk Narkoba Golongan I);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/235/DPKUKM/IX-2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok RONI SYAHPUTRA, ST., MM bahwa 1 (satu) buah paket berisikan Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,01 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.SIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 2365/TU-RSMN/SK/IX/2023 tanggal 25 September 2023 An. terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, diketahui urine Terdakwa mengandung METAMPHETAMIN : Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Penyalah Guna diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang atas nama Yori Alfadli panggilan Yori yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan di persidangan dan dengan begitu telah jelas subjek hukum berupa orang dalam proses persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "orang" telah terpenuhi namun untuk menyatakan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya;

## **Ad.2 Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di depan Roma Ponsel Komplek Danguanku RT 002 RW 001 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang bahwa awalnya pihak Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi di sekitar pasar Solok dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku;

Menimbang bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Tim dari Polres Solok Kota turun ke lokasi di depan Roma Ponsel terlihat Terdakwa yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat, kemudian Tim Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan "apa kamu menyimpan shabu", kemudian Terdakwa memberi tahu bahwa ia menyimpan narkotika jenis shabu di saku sebelah kanan sepeda motornya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tim Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Refrizal selaku perwakilan masyarakat. Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Camclar warna putih yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr.Bambang dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengatakan "balanjo shabu wak lah" (beli shabu kita lah), Terdakwa jawab "bekolah bang, awak sedang baok anak bini main, beko awak hubungi" (nantilah bang, saya sedang membawa anak istri bermain, nanti saya hubungi). Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saat berada di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. Bambang dan mengatakan Terdakwa akan memesan narkoba jenis shabu terlebih dahulu dan meminta Bambang untuk menunggu kabar dari Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju sebuah Warnet yang berada di daerah VI Suku Kota Solok untuk menemui Sdr.Wili dan meminta bantuannya untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr.Riki;

Menimbang bahwa kemudian Sdr. Wili menelepon Sdr. Riki dan bertanya "lai ado shabu Ki? (ada shabu Ki?)", Sdr. Riki menjawab "yang bara bang?" (yang berapa bang?), Sdr. Wili menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "beko lu, tanyo kawan lu (nanti dulu, tanya teman dulu)". Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Sdr.Bambang dan mengatakan "lai ado bang, yang bara mintak bang? (ada bang, yang berapa minta bang?)", Sdr. Bambang menjawab "saratuhih limo puluah se lah" (seratus lima puluh saja). Bahwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Bambang untuk mengantarkan uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa menunggu di Roma Ponsel;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju Roma Ponsel, setelah sampai di Roma Ponsel Terdakwa bertemu Sdr.Bambang dan Sdr. Bambang menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggabungkan uang tersebut dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dan menyimpannya di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Warnet untuk menemui Sdr. Wili di daerah VI Suku dan meminta Sdr. Wili menghubungi Sd.r Riki untuk mengatakan kepada Sdr. Riki, Terdakwa akan membeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Wili meminta nomor akun DANA milik Sdr. Riki;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Wili dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke sebuah konter yang berada di daerah VI Suku Kota Solok untuk mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening DANA milik Sdr. Riki. Bahwa beberapa saat masuk chat Whatsapps dari Sdr. Riki ke handphone Sdr. Wili dengan kata-kata "dalam kotak rokok diateh loneng jembatan muko los daging" (dalam kotak rokok diatas beton pangkal jembatan los daging);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju jembatan los daging, sementara Sdr. Wili kembali ke Warnet lalu setelah sampai di jembatan los daging, Terdakwa melihat ada sebuah kotak rokok merk Camclar warna putih di beton pangkal jembatan depan los daging, lalu Terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok tersebut, di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening; Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menuju Roma Ponsel tempat Sdr. Bambang menunggu, namun ternyata Sdr. Bambang sudah pergi, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Bambang, di saat itu tiba-tiba datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam saku sebelah kanan sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada siang hari bersama Sdr. Bambang di hari yang sama sebelum penangkapan;

Menimbang bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Bambang merakit alat hisap shabu kemudian memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah tersambung ke alat hisap shabu (bong) sehingga shabu tersebut siap pakai, kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam mulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung hingga sabu tersebut habis terpakai;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.083.11.16.05.0746.K An. terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat Yelvina, S.Si., Apt. diketahui barang bukti dalam perkara ini mengandung Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Nomor : 510/235/DPKUKM/IX-2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Kepala UPTD Metrologi Kota Solok RONI SYAHPUTRA, ST., MM bahwa 1 (satu) buah paket berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan menjadi berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan berat bersih 0,01 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 2365/TU-RSMN/SK/IX/2023 tanggal 25 September 2023 An. terdakwa YORI ALFADLI Pgl YORI yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, diketahui urine Terdakwa mengandung METAMPHETAMIN : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan fakta hukum tersebut, dapat diketahui 1) Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa ialah relative kecil dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram 2) Tidak ada bukti Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dengan maksud pengedaran 3) Urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine dan terhadap hal itu Terdakwa tidak dapat membuktikan penggunaannya keberadaan izin yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan penerapan pasal yang tepat terhadap Terdakwa ialah selaku penyalahguna narkotika atau dengan kata lain menggunakan narkotika secara tanpa hak dan/atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.SIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang diputuskan dalam amar merupakan hasil dari keseluruhan pengamatan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, rangkaian Perbuatan pidana yang dilakukan, Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, serta Tuntutan Penuntut Umum guna memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkhusus bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan 1)Bagi Terdakwa, memberikan pembelajaran untuk memperbaiki diri dan juga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari serta 2)Bagi masyarakat, lingkungan sekitar dan masyarakat luas tidak mengikuti perbuatan yang serupa dengan Terdakwa sehingga angka penyalahgunaan narkoba terkhusus di Kota Solok dapat mengalami penurunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Camclar warna putih yang berisikan 1 (satu) paket berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah narkoba serta benda tempat narkoba ditemukan maka beralasan untuk barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna gold;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba, Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang terbukti dan masih memiliki nilai ekonomis maka beralasan untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam BA 6168 T beserta kunci kontak.

Dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak mengetahui penggunaan motor tersebut oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga patut dan beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YORI ALFADLI panggilan YORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Camclar warna putih yang berisikan 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;  
Dirasmpas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna gold;  
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam BA 6168 T beserta kunci kontak.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Ramlah Mutiah,S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kornelius BillHiemer Sianturi,S.H. dan Adri,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Isyanti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H

Ramlah Mutiah ,S.H,M.H.

Adri,S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti,S.H.